SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 73 TAHUN 2025

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sejangkung.
3. Desa adalah Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota,

Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, Desa Jirak Kecamatan Sajad, Desa Sebayan Kecamatan Sambas, Desa Setalik Kecamatan Sejangkung, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung adalah sebagai berikut:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tri Kembang Kecamatan Galing;
b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung, Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung dan Desa Jirak Kecamatan Sajad;
c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Jirak Kecamatan Sajad, Desa Sebayan Kecamatan Sambas dan Desa Setalik Kecamatan Sejangkung; dan
d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Setalik Kecamatan Sejangkung, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung.

Pasal 4

(1) Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Desa Tri Kembang Kecamatan Galing, dimulai dari:
 a. TK 61.01.06.2005-06.2007-11.2007-000 berada pada persil tanah perkebunan masyarakat; dan

b. dilanjutkan ke arah barat menyusuri batas persil tanah perkebunan masyarakat dan parit jumbo menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-11.2007-000 berada pada persil tanah pertanian masyarakat.

(2) Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Desa Perigi Landu Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:

a. TK 61.01.06.2005-06.2007-11.2007-000 dengan koordinat 1° 27' 52,752" LU dan 109° 19' 37,788" BT yang merupakan persil tanah masyarakat;
b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri persil tanah masuarakat sampai pada TK 61.01.06.2005-06.2007-001 dengan koordinat 1° 26' 38,040" LU dan 109° 19' 27,993" BT yang terletak pada area persawahan;
c. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri persil tanah masyarakat sampai median Sungai Sambas Besar sampai pada TK 61.01.06.2005-06.2007-002 dengan koordinat 1° 26' 19,780" LU dan 109° 19' 30,109" BT yang terletak pada median Sungai Sambas Besar;
d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri median Sungai Sambas Besar sampai pada TK 61.01.06.2005-06.2007-003 dengan koordinat 1° 26' 31,617" LU dan 109° 20' 17,009" BT yang terletak pada median Sungai Sambas Besar;
e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri Sungai Seladu sampai pada TK 61.01.06.2005-06.2007-004 dengan koordinat 1° 26' 18,073" LU dan 109° 21' 9,804" BT yang terletak pada ujung Sungai Seladu; dan
f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur ditarik lurus sampai pada TK 61.01.06.2005-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat 1° 26' 16,646" LU dan 109° 21' 31,008" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.

(3) Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:

a. TK 61.01.06.2005-06.2007-06.2008-000 dengan koordinat 1° 26' 16,646" LU dan 109° 21' 31,008" BT yang merupakan persil tanah masyarakat;
b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya ke arah 231,92˚ sejauh ± 400 meter dilanjutkan ke arah 154˚ sejauh ± 294 meter sampai pada jalan penghubung Desa Parit Raja dan Desa Sendoyan di Rambayan sampai pada TK 61.01.06.2005-06.2008-001 dengan koordinat 1° 25' 59,977" LU dan 109° 21' 24,913" BT yang terletak pada sisi selatan jalan penghubung antar desa; dan
c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara ke arah 157,54˚ sejauh ± 353 meter sampai pada TK 61.01.06.2005-06.2008-14.2001-000 dengan koordinat 1° 25' 49,347" LU dan 109° 21' 29,288" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.

(4) Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Desa Jirak Kecamatan Sajad, dimulai dari:

a. TK 61.01.01.2011-06.2005-14.2001-000 dengan koordinat 1° 24' 58,956" LU dan 109° 20' 53,093" BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Jirak dengan Desa Parit Raja dengan Desa Sebayan Kecamatan Sambas. Titik pertemuan ini merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah RT 10/RW 4 Dusun Gelam Desa Jirak, dengan RT 20/RW 10 Dusun Rambayan Desa Parit Raja dengan RT 12/RW 6 Dusun Sadayan Desa Sebayan Kecamatan Sambas;
b. dari TK 61.01.01.2011-06.2005-14.2001-000 menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-14.2001-001 dengan koordinat 01° 24" 57,6" LU dan 109° 20' 54,5" BT yang berada pada wilayah Dusun Gelam Desa Jirak, dengan RT 20/RW 10 Dusun Rambayan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung;
c. dari TK 61.01.06.2005-14.2001-001 menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-14.2001-002 dengan koordinat 01° 25' 4,3" LU dan 109° 20' 56,7" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
d. dari TK 61.01.06.2005-14.2001-002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-14.2001-003 dengan koordinat 01° 25' 3,7" LU

dan 109° 20' 58,9" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

e. dari TK 61.01.06.2005-14.2001-003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-14.2001-004 dengan koordinat 01° 25' 11,5" LU dan 109° 21' 1,3" BT yang merupakan titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
f. dari TK 61.01.06.2005-14.2001-004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-14.2001-005 dengan koordinat 01° 25' 10" LU dan 109° 21' 4,6" BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
g. dari TK 61.01.06.2005-14.2001-005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-14.2001-006 dengan koordinat 01° 25' 13,8" LU dan 109° 21' 8,4" BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
h. dari TK 61.01.06.2005-14.2001-006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-14.2001-007 dengan koordinat 01° 25' 27,420" LU dan 109° 21' 6,303" BT yang berada pada titik pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya; dan
i. dari TK 61.01.06.2005-14.2001-007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-06.2008-14.2001-000 dengan koordinat 01° 25' 49,347" LU dan 109° 21' 29,288" BT merupakan titik simpul 3 (tiga) desa antara Desa Jirak dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung. Titik pertemuan ini merupakan simpul pertemuan yang berada pada wilayah Dusun Gelam Desa Jirak Kecamatan Sajad, RT 8/RW 4 Dusun Rambayan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan RT 11/RW Dusun Kantan Desa Sendoyan Kecamatan Sejangkung.

(5) Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sebayan Kecamatan Sambas, dimulai dari:

a. TK 61.01.01.2011-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat 1° 24' 36,991" LU dan 109° 19' 27,000" BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Bunga, Desa Setalik Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sembuai, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
b. dari TK 61.01.01.2011-06.2004-06.2005-000 ditarik ke arah Utara dilanjutkan ke arah Timur kemudian ke arah Utara lagi sejauh ± 1.434,91 meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-06.2005-001 dengan koordinat 1° 25' 2,229" LU dan 109° 19' 50,071" BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Sembuai, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
c. dari TK 61.01.01.2011-06.2005-001 ditarik ke arah Timur sejauh ± 1.675,55 meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat dan memotong parit/turusan menuju TK 61.01.01.2011-06.2005-002 dengan koordinat 1° 24' 52,384" LU dan 109° 20' 42,929" BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Rambayan, Desa Parit Raja, Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
d. dari TK 61.01.01.2011-06.2005-002 ditarik ke arah Utara dilanjutkan ke arah Timur sejauh ± 518,76 meter menyusuri batas tanah kebun masyarakat menuju TK 61.01.01.2011-06.2005-14.2001-000 dengan koordinat 1° 24' 58,956" LU dan 109° 20' 53,093" BT yang berada di batas tanah kebun masyarakat dan terletak pada pertemuan Dusun Sadayan, Desa Sebayan, Kecamatan Sambas dengan Dusun Gelam, Desa Jirak, Kecamatan Sajad dengan Dusun Rambayan, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.

(6) Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Desa Setalik Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
 a. TK 61.01.06.2003-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat 1° 25' 54,927" LU dan 109° 18' 37,992" BT yang merupakan median Sungai Sambas Besar;
 b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri median Sungai Sambas Besar lalu menyusuri median Parit Proyek sampai Jalan Raya Sejangkung sampai pada TK 61.01.06.2004-06.2005-001 dengan koordinat 1° 25' 5,312" LU dan 109° 19' 4,734" BT yang terletak pada sisi selatan Jalan Raya Sejangkung;
 c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.06.2004-06.2005-002 dengan koordinat 1° 24' 37,391" LU dan 109° 19' 15,605" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat; dan
 d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri persil tanah masyarakat sampai pada TK 61.01.01.2011-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat 1° 24' 36,991" LU dan 109° 19' 27,000" BT yang terletak pada persil tanah masyarakat.

(7) Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
 a. TK 61.01.06.2003-06.2004-06.2005-000 dengan koordinat 1° 25' 54,927" LU dan 109° 18' 37,992" BT yang berada di sisi Timur median Sungai Sambas Besar, merupakan titik pertigaan desa dan terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Nelayan, Desa Setalik Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 b. dari TK 61.01.06.2003-06.2004-06.2005-000 ditarik lurus ke arah Barat Laut menuju TK 61.01.06.2003-06.2005-001 dengan koordinat 1° 25' 57,424" LU dan 109° 18' 35,958" BT, berada di tepi sungai Sambas Besar dan terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 c. dari TK 61.01.06.2003-06.2005-001 ditarik ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2003-06.2005-002 dengan koordinat 1° 26' 7,220" LU dan 109° 18' 31,067"BT yang berada di tepi Jalan Raya Sekuduk-Sejangkung dan terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 d. dari TK 61.01.06.2003-06.2005-002 ditarik ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat yang merupakan lahan pertanian padi menuju TK 61.01.06.2003-06.2005-003 dengan koordinat 1° 26' 14,313" LU dan 109° 18' 25,853" BT berada di sudut tanah Adriani dan terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati;
 e. dari TK 61.01.06.2003-06.2005-003 ditarik ke arah Utara, menyusuri persil batas tanah masyarakat menuju TK 61.01.06.2003-06.2005-004 dengan koordinat 1° 26' 23,462" LU dan 109° 18' 26,720" BT berada di sudut tanah Rosita dan terletak pada pertemuan Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung, Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung, telah disepakati; dan
 f. dari TK 61.01.06.2003-06.2005-004 ditarik ke arah Barat Laut, menyusuri persil batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Usaha Tani menuju TK 61.01.06.2003-06.2005-06.2006-000 berada di batas tanah H. Moazi dan Sudirman yang merupakan pertigaan desa, telah disepakati.

(8) Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, dimulai dari:
 a. TK 61.01.06.2005-06.2006-11.2007-000 ditarik lurus ke arah Barat Daya selanjutnya mengikuti area batas tambang pasir piantus, kemudian dilanjutkan lurus ke arah Barat Daya mengikuti sisi Timur tangga yang

menuruni Bukit Piantus kemudian pada akhir anak tangga ditarik lurus memotong Jalan Usaha Tani Kawakan menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-001 dengan koordinat 1° 27' 28,887" LU dan 109° 18' 53,230 " BT, titik ini berada pada pohon tembawang, telah disepakati;

b. dari TK 61.01.06.2005-06.2006-001 ditarik lurus ke arah Barat Daya, mengikuti batas tanah masyarakat berupa pematang sawah menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-002 dengan koordinat 1° 27' 23,252" LU dan 109° 18' 50,096 " BT, titik ini berada pada batas tanah sawah milik Bujang Linci dengan tanah sawah milik Jailani, telah disepakati;
c. dari TK 61.01.06.2005-06.2006-002 ke arah Timur, mengikuti batas tanah masyarakat berupa pematang sawah menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-003 dengan koordinat 1° 27' 21,368" LU dan 109° 18' 55,047" BT, titik ini berada pada batas tanah Burhan dan Marwan, telah disepakati;
d. dari TK 61.01.06.2005-06.2006-003 ke arah Selatan, mengikuti pematang sawah menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-004 dengan koordinat 1° 27' 2,713" LU dan 109° 18' 54,252" BT, titik ini berada pada batas tanah sawah milik Suar dengan tanah sawah milik Buyung, telah disepakati;
e. dari TK 61.01.06.2005-06.2006-004 ke arah Barat Daya, mengikuti pematang sawah menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-005 dengan koordinat 1° 26' 59,194" LU dan 109° 18' 50,761" BT, titik ini berada pada batas tanah sawah milik Bani dengan tanah sawah milik Nuar, telah disepakati;
f. dari TK 61.01.06.2005-06.2006-005 ke arah Barat Daya, menyusuri parit Datok Kulub menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-006 dengan koordinat 1° 26' 55,477" LU dan 109° 18' 43,582" BT, titik ini berada tepi parit Datok Kulub, telah disepakati;
g. dari TK 61.01.06.2005-06.2006-006 ke arah Selatan, menyusuri batas areal perkuburan Pa' Yang menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-007 dengan koordinat 1° 26' 49,127" LU dan 109° 18' 41,614 " BT, titik ini berada tepi Sungai Piantus, telah disepakati;
h. dari TK 61.01.06.2005-06.2006-007 ke arah Selatan, menyusuri Sungai Piantus kemudian menyusuri parit batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Raya Desa Piantus menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-008 dengan koordinat 1° 26' 34,249" LU dan 109° 18' 41,042" BT, titik ini berada di sisi Jalan Raya Desa Piantus, telah disepakati;
i. dari TK 61.01.06.2005-06.2006-008 ditarik lurus ke arah Barat, mengikuti batas kebun masyarakat menuju TK 61.01.06.2005-06.2006-009 dengan koordinat 1° 26' 29,220" LU dan 109° 18' 20,537" BT, titik ini berada pada batas kebun karet milik Nasran, telah disepakati; dan
j. dari TK 61.01.06.2005-06.2006-009 ditarik ke arah Barat Laut, mengikuti batas kebun masyarakat menuju TK 61.01.06.2003-06.2005-06.2006-000 dengan koordinat 1° 26' 29,968" LU dan 109° 18' 19,340" BT, titik ini berada pada batas kebun karet milik masyarakat dan merupakan pertigaan desa yang terletak di Dusun Sejiwa Sehati, Desa Sekuduk Kecamatan Sejangkung dengan Dusun Sejangkung Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dan Dusun Parit Cegat, Desa Piantus Kecamatan Sejangkung, telah disepakati.

Pasal 5

Titik Kartometrik dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung adalah ± 1.572,13 ha.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
(2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.06.2005-06.2006-11.2007-000	109° 19' 7,960"	1° 27' 56,766"	312.967,00	162.082,00
TK 61.01.06.2005-06.2007-11.2007-000	109° 19' 37,788"	1° 27' 52,752"	313.889,00	161.958,00
TK 61.01.06.2005-06.2007-001	109° 19' 27,993"	1° 26' 38,040"	313.584,48	159.663,38
TK 61.01.06.2005-06.2007-002	109° 19' 30,109"	1° 26' 19,780"	313.649,49	159.102,46
TK 61.01.06.2005-06.2007-003	109° 20' 17,009"	1° 26' 31,617"	315.099,58	159.464,99
TK 61.01.06.2005-06.2007-004	109° 21' 9,804"	1° 26' 18,073"	316.731,33	159.047,78
TK 61.01.06.2005-06.2007-06.2008-000	109° 21' 31,008"	1° 26' 16,646"	317.386,77	159.003,45
TK 61.01.06.2005-06.2008-001	109° 21' 24,913"	1° 25' 59,977"	317.198,00	158.491,61
TK 61.01.06.2005-06.2008-14.2001-000	109° 21' 29,288"	1° 25' 49,347"	317.333,00	158.165,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-007	109° 21' 6,303"	1° 25' 27,420"	316.622,00	157.492,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-006	109° 21' 8,383"	1° 25' 13,780"	316.686,00	157.073,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-005	109° 21' 4,601"	1° 25' 10,001"	316.569,00	156.957,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-004	109° 21' 1,333"	1° 25' 11,464"	316.468,00	157.002,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-003	109° 20' 58,880"	1° 25' 3,713"	316.392,00	156.764,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-002	109° 20' 56,712"	1° 25' 4,298"	316.325,00	156.782,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-001	109° 20' 54,453"	1° 24' 57,557"	316.255,00	156.575,00
TK 61.01.01.2011-06.2005-14.2001-000	109° 20' 53,093"	1° 24' 58,956"	316.213,00	156.618,00
TK 61.01.01.2011-06.2005-002	109° 20' 42,929"	1° 24' 52,384"	315.898,65	156.416,35
TK 61.01.01.2011-06.2005-001	109° 19' 50,070"	1° 25' 2,229"	314.264,83	156.719,93
TK 61.01.01.2011-06.2004-06.2005-000	109° 19' 27,000"	1° 24' 36,991"	313.551,09	155.945,23
TK 61.01.06.2004-06.2005-002	109° 19' 15,605"	1° 24' 37,391"	313.198,83	155.957,77
TK 61.01.06.2004-06.2005-001	109° 19' 4,734"	1° 25' 5,312"	312.863,37	156.815,66
TK 61.01.06.2003-06.2004-06.2005-000	109° 18' 37,992"	1° 25' 54,927"	312.037,82	158.340,24

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
TK 61.01.06.2003-06.2005-001	109° 18' 35,958"	1° 25' 57,424"	311.975,00	158.417,00
TK 61.01.06.2003-06.2005-002	109° 18' 31,067"	1° 26' 7,220"	311.824,00	158.718,00
TK 61.01.06.2003-06.2005-003	109° 18' 25,853"	1° 26' 14,313"	311.663,00	158.936,00
TK 61.01.06.2003-06.2005-004	109° 18' 26,720"	1° 26' 23,462"	311.690,00	159.217,00
TK 61.01.06.2003-06.2005-06.2006-000	109° 18' 19,340"	1° 26' 29,968"	311.462,00	159.417,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-009	109° 18' 20,537"	1° 26' 29,220"	311.499,00	159.394,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-008	109° 18' 41,042"	1° 26' 34,249"	312.133,00	159.548,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-007	109° 18' 41,614"	1° 26' 49,127"	312.151,00	160.005,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-006	109° 18' 43,582"	1° 26' 55,477"	312.212,00	160.200,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-005	109° 18' 50,761"	1° 26' 59,194"	312.434,00	160.314,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-004	109° 18' 54,252"	1° 27' 2,713"	312.542,00	160.422,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-003	109° 18' 55,047"	1° 27' 21,368"	312.567,00	160.995,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-002	109° 18' 50,096"	1° 27' 23,252"	312.414,00	161.053,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-001	109° 18' 53,230"	1° 27' 28,887"	312.511,00	161.226,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

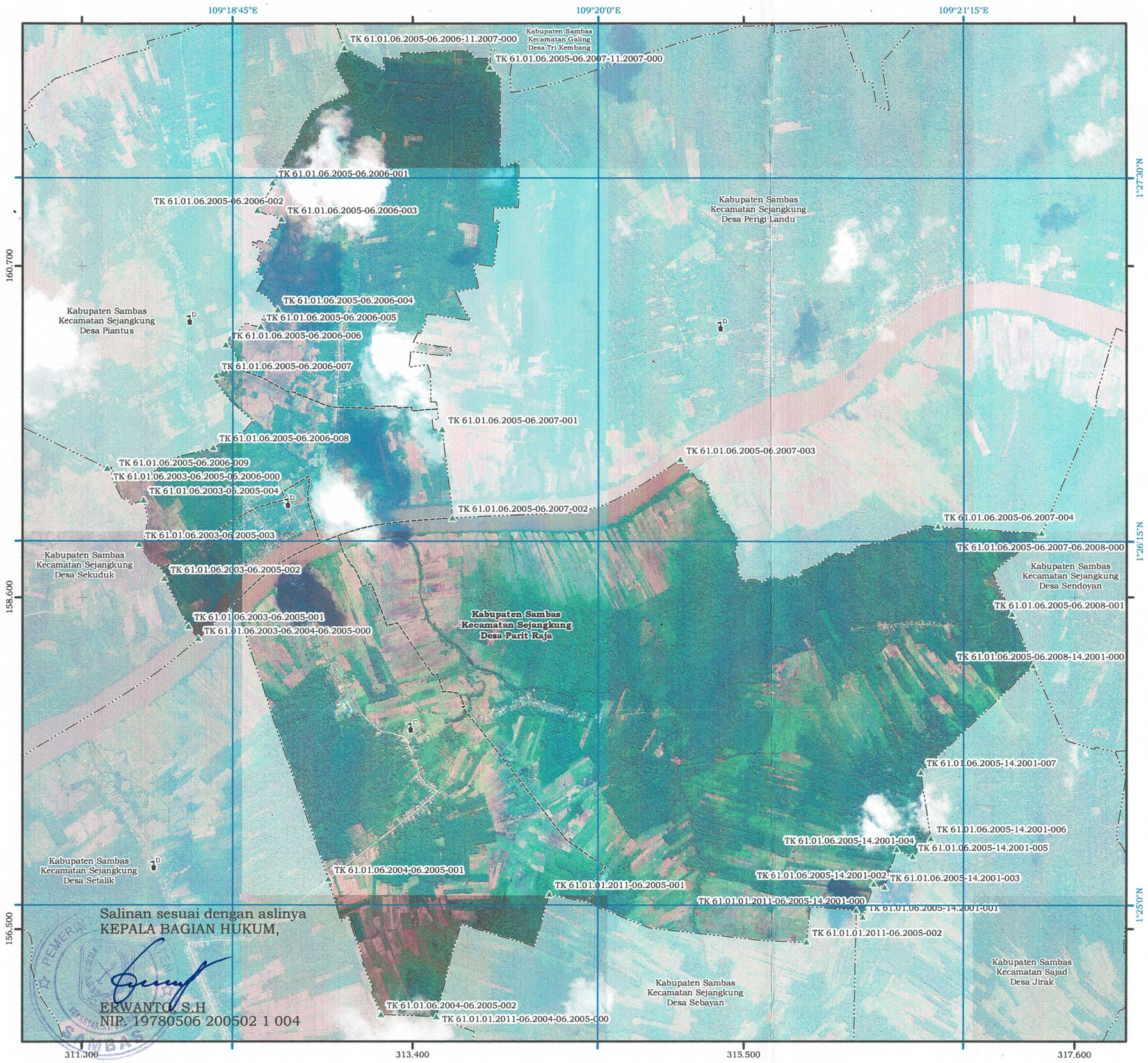
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 73 TAHUN 2025
TENTANG
PETA PENETAPAN BATAS DESA PARIT RAJA
KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 61.01.06.2005

DESA PARIT RAJA

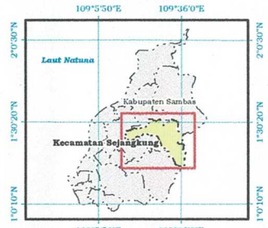
KECAMATAN SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SKALA 1 : 25.000

0 145 290 580 870 1.160 Meter

DIAGRAM LOKASI



PETUNJUK LETAK PETA



Sistem Proyeksi	:	Transverse Mercator
Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan Sambas Nomor 82, Kec. Sambas, Sambas Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392454 Fax. (0562) 392443 Pos-el : setda.kab.sbs@gmail.com
Laman : www.setdasambas.go.id.

Keterangan

- Kantor Camat
- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Dusun

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK GEOGRAFIS DAN *UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR* (UTM)
BATAS DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE (BT)	LATITUDE (LU)	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.06.2005-06.2006-11.2007-000	109° 19' 7,960"	1° 27' 56,766"	312.967,00	162.082,00
TK 61.01.06.2005-06.2007-11.2007-000	109° 19' 37,788"	1° 27' 52,752"	313.889,00	161.958,00
TK 61.01.06.2005-06.2007-001	109° 19' 27,593"	1° 26' 38,040"	313.584,48	159.663,38
TK 61.01.06.2005-06.2007-002	109° 19' 30,109"	1° 26' 19,780"	313.649,49	159.102,46
TK 61.01.06.2005-06.2007-003	109° 20' 16,832"	1° 26' 31,831"	315.094,11	159.471,53
TK 61.01.06.2005-06.2007-004	109° 21' 9,804"	1° 26' 18,073"	316.731,33	159.047,78
TK 61.01.06.2005-06.2007-06.2008-000	109° 21' 31,008"	1° 26' 16,646"	317.386,77	159.003,45
TK 61.01.06.2005-06.2008-001	109° 21' 24,913"	1° 25' 59,977"	317.198,00	158.491,61
TK 61.01.06.2005-06.2008-14.2001-000	109° 21' 29,288"	1° 25' 49,347"	317.333,00	158.165,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-007	109° 21' 6,303"	1° 25' 27,420"	316.622,00	157.492,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-006	109° 21' 8,383"	1° 25' 13,780"	316.686,00	157.073,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-005	109° 21' 4,601"	1° 25' 10,001"	316.569,00	156.957,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-004	109° 21' 1,333"	1° 25' 11,464"	316.468,00	157.002,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-003	109° 20' 58,880"	1° 25' 3,713"	316.392,00	156.764,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-002	109° 20' 56,712"	1° 25' 4,298"	316.325,00	156.782,00
TK 61.01.06.2005-14.2001-001	109° 20' 54,453"	1° 24' 57,557"	316.255,00	156.575,00
TK 61.01.01.2011-06.2005-14.2001-000	109° 20' 53,093"	1° 24' 58,956"	316.213,00	156.618,00
TK 61.01.01.2011-06.2005-002	109° 20' 42,929"	1° 24' 52,384"	315.898,65	156.416,35
TK 61.01.01.2011-06.2005-001	109° 19' 50,070"	1° 25' 2,229"	314.264,83	156.719,93
TK 61.01.01.2011-06.2004-06.2005-000	109° 19' 27,000"	1° 24' 36,991"	313.551,09	155.945,23
TK 61.01.06.2004-06.2005-002	109° 19' 15,605"	1° 24' 37,391"	313.198,83	155.957,77
TK 61.01.06.2004-06.2005-001	109° 19' 4,734"	1° 25' 5,312"	312.863,37	156.815,66
TK 61.01.06.2003-06.2004-06.2005-000	109° 18' 37,992"	1° 25' 54,927"	312.027,82	158.340,24
TK 61.01.06.2003-06.2005-001	109° 18' 35,958"	1° 25' 57,424"	311.975,00	158.417,00
TK 61.01.06.2003-06.2005-002	109° 18' 31,067"	1° 26' 7,220"	311.824,00	158.718,00
TK 61.01.06.2003-06.2005-003	109° 18' 25,853"	1° 26' 14,313"	311.663,00	158.936,00
TK 61.01.06.2003-06.2005-004	109° 18' 26,720"	1° 26' 23,462"	311.690,00	159.217,00
TK 61.01.06.2003-06.2005-06.2006-000	109° 18' 19,340"	1° 26' 29,968"	311.462,00	159.417,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-009	109° 18' 20,537"	1° 26' 29,220"	311.499,00	159.394,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-008	109° 18' 41,042"	1° 26' 34,249"	312.133,00	159.548,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-007	109° 18' 41,614"	1° 26' 49,127"	312.151,00	160.005,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-006	109° 18' 43,582"	1° 26' 55,477"	312.212,00	160.200,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-005	109° 18' 50,761"	1° 26' 59,194"	312.434,00	160.314,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-004	109° 18' 54,252"	1° 27' 2,713"	312.542,00	160.422,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-003	109° 18' 55,047"	1° 27' 21,368"	312.567,00	160.995,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-002	109° 18' 50,056"	1° 27' 23,252"	312.414,00	161.053,00
TK 61.01.06.2005-06.2006-001	109° 18' 53,230"	1° 27' 28,887"	312.511,00	161.226,00

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H
NIP. 19780506 200502 1 004

Sumber Data

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
2. Keputusan Menteri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau.
3. Peta Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) 0,5 meter wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013-2015 dari Badan Informasi Geospasial.
4. Peta RBI Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial.
5. Berita acara kesepakatan penetapan dan penegasan batas desa antara Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung dengan desa berdampingan tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025.

Riwayat Peta

Peta ini menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Sejangkung. Penarikan garis batas ini berdasarkan penarikan garis secara kartometrik dan ber ita acara penegasan batas desa. Peta ini juga menyajikan batas dusun dalam wilayah administrasi desa.